



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi alias P. Dju bin Abd Rahman
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 55/7 November 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur, RT. 10 / RW. 04, Desa Karangmelok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terhadap hal itu, Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan keterangan Terdakwa serta memperhatikan hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMD I alias P. DJU bin ABD. RAHMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMD I Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa Clurit. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAMD I alias P. DJU bin ABD. RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Krajan Timur Rt 10 Rw 4 Desa Karangmelok Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa HAMD I alias P. DJU bin ABD. RAHMAN sedang membersihkan pagar tanaman di depan rumah Terdakwa dengan menggunakan arit untuk memotong, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi HAMSUS alias P. EVA menyuruh tukang bernama Saksi HAFID als. HARIS untuk membuat saluran pembuangan air di sebelah rumah Saksi HAMSUS dekat dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi dengan masih memegang arit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAFID als. HARIS agar lubang saluran air tersebut digeser ke sebelah timur, karena terlalu ke barat dekat dengan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi HAMSUS menanyakan batas antara rumah tersebut yang benar yang mana kepada Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa membacok Saksi HAMSUS dengan menggunakan arit / clurit yang Terdakwa pegang membacok Saksi HAMSUS dari arah depan samping mengenai telinga kiri sampai bibir bawah luka robek dan Saksi HAMSUS membalikkan badan akan membalas namun Terdakwa membacok lagi mengenai bahu kanan Saksi HAMSUS, selanjutnya saat Saksi HAMSUS berbalik lagi dibacok kembali oleh Terdakwa dari belakang mengenai pinggang belakang Saksi HAMSUS yang mengakibatkan Saksi HAMSUS mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Bahwa selanjutnya datang Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM (menantu Saksi HAMSUS) yang hendak meleraikan menendang Terdakwa dari arah samping depan sehingga Terdakwa terjatuh miring ke tanah dan Terdakwa bangun namun dada Terdakwa diinjak oleh Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM dengan clurit menggunakan tangan kanan mengenai paha kanan Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan akan ke kantor Desa namun celurit ada yang meminta dan Terdakwa berikan, tidak beberapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Tamanan, selanjutnya membawa Terdakwa untuk diamankan ke Polsek Tamanan.



Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HAMSUS alias P. EVA mengalami luka robek pada telinga kiri panjang sampai pada bibir bawah dan bahu kanan serta luka robek pada pinggang belakang serta menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/45/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. HAMSUS Alias P. EVA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Luka terbuka akibat benda tajam sejumlah lima buah antara lain :

1. Luka pinggang kiri, panjang lima belas centimeter, kedalaman lima belas centimeter, sampai rongga perut, tidak cidera saluran cerna.
2. Luka pelipis kiri, panjang empat centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam jaringan lemak.
3. Luka daun telinga kiri, panjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dua buah.
4. Luka dibahu kanan [anjang delapan centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam otot kurang lebih tiga centimeter.
5. Luka di bibir bawah, panjang enam centimeter sampai kedalaman tulang rahang bawah.

Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Beberapa luka terbuka akibat benda tajam (pinggang kiri, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu kanan dan bibir bawah)

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.

Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)..

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM mengalami luka robek dalam pada paha kanan dan harus dioperasi, serta menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/44/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. MUH. MIFTAHUL IKRAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Luka akibat benda tajam :

1. Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan, sepanjang sepuluh centimeter, sedalam otot, kedalaman delapan centimeter.

Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.

Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HAMSUS alias P. EVA,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Timur Rt. 10 / Rw. 4, Desa Karangmelok, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso Saksi telah mendapatkan tindakan pembacokan dari Terdakwa HAMD I alias P. DJU bin ABD. RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi menggunakan senjata tajam berupa clurit yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi awalnya mengenai bagian telinga sebelah kiri sampai bibir bawah luka robek,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya dibacok lagi hingga mengenai bahu kanan hingga luka robek, kemudian dibacok lagi hingga mengenai pinggang belakang hingga luka robek;

- Bahwa awalnya Saksi membuat lubang sepiteng untuk tempat pembuangan saluran air kotor yang dibuat disamping antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa, waktu itu Saksi sudah minta ijin kepada Terdakwa waktu itu Terdakwa menegur tukang Saksi yang bernama Haris lalu Saksi menanyakan batas tanah yang benar, selanjutnya Terdakwa marah lalu membacok Saksi dengan menggunakan clurit;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melerai karena takut sebab Terdakwa membawa clurit, waktu itu menantu Saksi yang bernama Ikram datang ingin membantu akan tetapi dibacok juga dengan menggunakan clurit yang dipegangnya hingga mengenai paha kaki kanan dan mengalami luka robek dan dalam;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Puskesmas Tamanan namun karena luka yang diderita Saksi kemudian dirujuk ke RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menjalani rawat inap di RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Timur Rt. 10 / Rw. 4, Desa Karangmelok, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso Saksi dan mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA telah mendapatkan tindakan pembacokan dari Terdakwa HAMD I alias P. DJU bin ABD. RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi menggunakan senjata tajam berupa clurit yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA mengenai bagian telinga sebelah kiri sampai bibir bawah luka robek, selanjutnya dibacok lagi hingga



mengenai bahu kanan hingga luka robek, kemudian dibacok lagi hingga mengenai pinggang belakang hingga luka robek;

- Bahwa awalnya mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA membuat lubang sepiang untuk tempat pembuangan saluran air kotor yang dibuat disamping antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa, waktu itu mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA sudah minta izin kepada Terdakwa waktu itu Terdakwa menegur tukang mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA yang bernama Saksi Haris lalu mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA menanyakan batas tanah yang benar, selanjutnya Terdakwa marah lalu membacok mertua Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA dengan menggunakan clurit;
- Bahwa waktu itu Saksi berusaha untuk meleraikan dan membantu Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA yang sudah terluka parah dan berdarah, karena Saksi takut Saksi yang bernama Saksi HAMSUS alias P. EVA dibacok lagi kemudian Saksi menendang Terdakwa dari arah samping depan sehingga Terdakwa terjatuh miring ke tanah, setelah bangun Terdakwa membacok Saksi dengan clurit menggunakan tangan kanan hingga mengenai paha kanan Saksi hingga luka dan berdarah selanjutnya dileraikan oleh warga;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM kemudian dibawa ke Puskesmas Tamanan namun karena luka yang diderita Saksi kemudian dirujuk ke RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menjalani rawat inap di RSUD Dr. H. Koesnadi – Bondowoso;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **HAFID Alias P. HARIS**,

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sejak pukul 06.00 WIB, Saksi bersama tukang yang lain yaitu Saksi Muhammad alias Pak UI dan Pak Sein disuruh oleh Saksi Hamsus membetulkan saluran pembuangan air disebelah rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, di Dusun Krajan Timur Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten



Bondowoso tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa clurit dari rumahnya menegur Saksi agar lubang saluran air digeser ke sebelah timur;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hamsus yang ada di dekat Saksi menanyakan kepada Terdakwa batas tanah yang sebenarnya, kemudian Terdakwa marah lalu membacok Saksi Hamsus dengan menggunakan clurit yang dipegang sebelah kanan beberapa kali selanjutnya dilerai oleh Saksi Ikram akan tetapi Saksi Ikram juga dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian karena setelah Terdakwa menegur Saksi dengan membawa clurit, karena melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi Hamsus maka Saksi langsung lari menjauh lalu Saksi mendengar dari jauh suara clurit yang dibacokkan kepada Hamsus;
- Bahwa setelah situasi agak reda dan Terdakwa HAMDI dibawa oleh Polisi, Saksi melihat Saksi HAMSUS dan Saksi IKRAM mengalami luka, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Tamanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHAMAD alias P. UL,**

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sejak pukul 06.00 WIB, Saksi bersama tukang yang lain yaitu Saksi Haris dan Pak Sein disuruh oleh Saksi Hamsus membetulkan saluran pembuangan air disebelah rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, di Dusun Krajan Timur Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa clurit dari rumahnya menegur Saksi agar lubang saluran air digeser ke sebelah timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hamsus yang ada di dekat Saksi menanyakan kepada Terdakwa batas tanah yang sebenarnya, kemudian Terdakwa marah lalu membacok Saksi Hamsus dengan menggunakan clurit yang dipegang sebelah kanan beberapa kali selanjutnya dilerai oleh Saksi Ikram akan tetapi Saksi Ikram juga dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian karena setelah Terdakwa menegur Saksi dengan membawa clurit, karena melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi Hamsus maka Saksi langsung lari menjauh lalu Saksi mendengar dari jauh suara clurit yang dibacokkan kepada Hamsus;
- Bahwa setelah situasi agak reda dan Terdakwa HAMDI dibawa oleh Polisi, Saksi melihat Saksi HAMSUS dan Saksi IKRAM mengalami luka, kemudian keduanya dibawa ke Puskesmas Tamanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi MUHAMMAD RAMADANI,**

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 08.20 WIB ketika Saksi sedang dirumah, mendengar ada suara teriakan dan ribut dari belakang rumah yang Saksi selanjutnya menghampiri suara tersebut, yang ada di depan rumah Saksi Hamsus di Dusun Krakan Timur Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, waktu itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit lalu Saksi melihat Saksi Hamsus dalam keadaan terluka dan di wajahnya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor di rumah lalu membawa Saksi Hamsus ke Puskesmas Tamanan;
- Waktu itu Saksi membawa Saksi Hamsus berbonceng tiga naik sepeda motor bersama warga dan turun di Polsek Tamanan kemudian ke Puskesmas Tamanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi SENIMAN,**

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 08.20 WIB sewaktu Saksi mengendarai sepeda motor melewati rumah Saksi Hamsus mendengar suara perempuan menangis dan melihat Saksi Hamsus berdarah di wajahnya dan bajunya banyak darah Saksi juga melihat Saksi Ikram juga mengalami luka robek di paha kaki kanan dan Saksi juga melihat Terdakwa masih membawa clurit di tangan kanan;
- Saksi mengambil clurit dari tangan Terdakwa untuk diamankan selanjutnya Saksi Hamsus dan Saksi Ikram dibawa ke Puskesmas Tamanan;
- Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah kejadian Saksi mendengar bahwa Saksi Hamsus dan Saksi Ikram dibacok oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Timur RT. 10 / RW. 4, Desa Karangmelok, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah melakukan perbuatan pembacokan kepada Saksi HAMSUS alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menggunakan senjata tajam berupa celurit.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membersihkan pagar tanaman di depan rumah Terdakwa dengan menggunakan celurit untuk memotong, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi HAMSUS menyuruh Saksi HAFID alias P. HARIS untuk membuat saluran pembuangan air disebelah rumah Saksi HAMSUS dekat dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi HAMSUS dengan membawa celurit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HAFID Alias P. HARIS agar lubang saluran air tersebut digeser ke sebelah timur, karena terlalu ke barat dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa membacok Saksi HAMSUS dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dari arah belakang mengenai telinga kanan dan ujung arit mengenai bibir bawah sehingga luka robek mengeluarkan darah, dan Saksi HAMSUS membalikkan badan akan membalas namun Terdakwa bacok lagi dari arah belakang mengenai pinggang belakang Saksi HAMSUS.
- Bahwa saat Terdakwa berbalik berjalan ke arah depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menendang Terdakwa dari arah samping depan sehingga Terdakwa terjatuh miring ke tanah, selanjutnya saat Terdakwa hendak bangun namun dada Terdakwa diinjak oleh Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menggunakan celurit, mengenai paha kanan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi HAMSUS dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/45/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. HAMSUS Alias P. EVA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka terbuka akibat benda tajam sejumlah lima buah antara lain :
  - a. Luka pinggang kiri, panjang lima belas centimeter, kedalaman lima belas centimeter, sampai rongga perut, tidak cidera saluran cerna.
  - b. Luka pelipis kiri, panjang empat centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam jaringan lemak.
  - c. Luka daun telinga kiri, panjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dua buah.
  - d. Luka dibahu kanan panjang delapan centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam otot kurang lebih tiga centimeter.
  - e. Luka di bibir bawah, panjang enam centimeter sampai kedalaman tulang rahang bawah.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Beberapa luka terbuka akibat benda tajam (pinggang kiri, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu kanan dan bibir bawah)
  - Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam
  - Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.
  - Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/44/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. MUH. MIFTAHUL IKRAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka akibat benda tajam :
  - a. Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan, sepanjang sepuluh centimeter, sedalam otot, kedalaman delapan centimeter.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan.
  - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.
  - Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.

- Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Timur RT. 10 / RW. 4, Desa Karangmelok, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang melakukan pembacokan kepada Saksi HAMSUS Alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM adalah Terdakwa HAMD I Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN;
- Bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa HAMD I Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN kepada Saksi HAMSUS Alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM dipicu karena Terdakwa emosi melihat Saksi HAMSUS Alias P. EVA menyuruh Saksi HAFID alias P. HARIS untuk membuat saluran pembuangan air disebelah rumah Saksi HAMSUS Alias P. EVA dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi HAFID Alias P. HARIS agar lubang saluran air tersebut digeser ke sebelah timur, karena terlalu ke barat dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa membacok Saksi HAMSUS dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dari arah belakang mengenai telinga kanan dan ujung arit mengenai bibir bawah sehingga luka robek mengeluarkan darah, dan Saksi HAMSUS membalikkan badan akan membalas namun Terdakwa bacok lagi dari arah belakang mengenai pinggang belakang Saksi HAMSUS.
- Bahwa saat Terdakwa berbalik berjalan ke arah depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menendang Terdakwa dari arah samping depan sehingga Terdakwa terjatuh miring ke tanah, selanjutnya saat Terdakwa hendak bangun namun dada Terdakwa diinjak oleh Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menggunakan celurit,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paha kanan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut, Saksi HAMSUS Alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM mengalami luka berdasarkan :

Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/45/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. HAMSUS Alias P. EVA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka terbuka akibat benda tajam sejumlah lima buah antara lain :
  - a. Luka pinggang kiri, panjang lima belas centimeter, kedalaman lima belas centimeter, sampai rongga perut, tidak cidera saluran cerna.
  - b. Luka pelipis kiri, panjang empat centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam jaringan lemak.
  - c. Luka daun telinga kiri, panjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dua buah.
  - d. Luka dibahu kanan panjang delapan centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam otot kurang lebih tiga centimeter.
  - e. Luka di bibir bawah, panjang enam centimeter sampai kedalaman tulang rahang bawah.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Beberapa luka terbuka akibat benda tajam (pinggang kiri, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu kanan dan bibir bawah)
  - Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam
  - Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.
  - Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/44/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. MUH. MIFTAHUL IKRAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka akibat benda tajam :
  - a. Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan, sepanjang sepuluh centimeter, sedalam otot, kedalaman delapan centimeter.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan.
  - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.
- Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Terdakwa HAMDI Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah dibacakan dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, kemudian Ketua Majelis Hakim ketika dalam persidangan telah pula menanyakan identitas Terdakwa yang ternyata sesuai dengan identitas yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di hadapan persidangan, diperoleh persesuaian Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Timur RT. 10 / RW. 4, Desa Karangmelok, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembacokan kepada Saksi HAMSUS Alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM adalah Terdakwa HAMDHI Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN;

Menimbang, bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa HAMDHI Alias P. DJU Bin ABD. RAHMAN kepada Saksi HAMSUS Alias P. EVA dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM dipicu karena Terdakwa emosi melihat Saksi HAMSUS Alias P. EVA menyuruh Saksi HAFID alias P. HARIS untuk membuat saluran pembuangan air disebelah rumah Saksi HAMSUS Alias P. EVA dekat dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi HAFID Alias P. HARIS agar lubang saluran air tersebut digeser kesebalah timur, karena terlalu ke barat dekat dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa membacok Saksi HAMSUS dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dari arah belakang mengenai telinga kanan dan ujung arit mengenai bibir bawah sehingga luka robek mengeluarkan darah, dan Saksi HAMSUS membalikkan badan akan membalas namun Terdakwa bacok lagi dari arah belakang mengenai pinggang belakang Saksi HAMSUS.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berbalik berjalan kearah depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menendang Terdakwa dari arah samping depan sehingga Terdakwa terjatuh miring ke tanah, selanjutnya saat Terdakwa hendak bangun namun dada Terdakwa diinjak oleh Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM menggunakan celurit, mengenai paha kanan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL IKRAM sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang adanya luka berat yang diderita oleh korban, maka Majelis Hakim perlu memeriksa dan memerhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan serta memerhatikan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum (VeR)

Nomor : 353/45/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. HAMSUS Alias P. EVA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka terbuka akibat benda tajam sejumlah lima buah antara lain :
  - a. Luka pinggang kiri, panjang lima belas centimeter, kedalaman lima belas centimeter, sampai rongga perut, tidak cidera saluran cerna.
  - b. Luka pelipis kiri, panjang empat centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam jaringan lemak.
  - c. Luka daun telinga kiri, panjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dua buah.
  - d. Luka dibahu kanan panjang delapan centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam otot kurang lebih tiga centimeter.
  - e. Luka di bibir bawah, panjang enam centimeter sampai kedalaman tulang rahang bawah.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Beberapa luka terbuka akibat benda tajam (pinggang kiri, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu kanan dan bibir bawah)
  - Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam
  - Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.
  - Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 353/44/430.10.7/2019 tanggal 06 Nopember 2019, An. MUH. MIFTAHUL IKRAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. SYAHRONI, F.Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Luka akibat benda tajam :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan, sepanjang sepuluh centimeter, sedalam otot, kedalaman delapan centimeter.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) :
  - Luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan.
  - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.
  - Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 4 (empat) hari Rawat inap, pulang tanggal 26 Oktober 2019.
  - Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HAMSUS alias P. EVA terdapat luka :

- a. Luka pinggang kiri, panjang lima belas centimeter, kedalaman lima belas centimeter, sampai rongga perut, tidak cidera saluran cerna;
- b. Luka pelipis kiri, panjang empat centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam jaringan lemak;
- c. Luka daun telinga kiri, panjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dua buah;
- d. Luka dibahu kanan panjang delapan centimeter kali nol koma lima centimeter sedalam otot kurang lebih tiga centimeter;
- e. Luka di bibir bawah, panjang enam centimeter sampai kedalaman tulang rahang bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum dan keterangan Saksi-Saksi di hadapan persidangan, bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi HAMSUS alias P. EVA mengalami halangan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya karena harus di opname selama 4 (empat) hari Rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM terdapat luka terbuka akibat benda tajam pada paha kanan sisi depan, sepanjang 10 (sepuluh) centimeter, sedalam otot, kedalaman 8 (delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum dan keterangan Saksi-Saksi di hadapan persidangan, bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi MUH. MIFTAHUL IKRAM mengalami halangan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya karena harus di opname selama 4 (empat) hari Rawat inap;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tercapainya tujuan hukum yaitu terpenuhinya rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, majelis hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **suatu tindakan balas dendam**, melainkan sebagai **upaya pendidikan/pengajaran, dan pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif)** yang pada akhirnya terciptalah rasa keadilan baik itu keadilan hukum (**legal justice**), keadilan sosial (**social justice**) dan keadilan moral (**moral justice**);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang mengenai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY alias P. DJU bin ABD. RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20